



KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

TENTANG

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanallahuwata'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Elektronik.

Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempumaan rancangan Peraturan Bupati ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Elektronik bisa diselesaikan.

Muna Barat, Januari 2025

(Penyusun)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Gambaran Umum	4
B. Urgensi	5
C. Landasan Filosofis	7
D. Landasan Sosiologis	7
E. Landasan Yuridis	7
 BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	9
B. Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mengacu pada ketentuan teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait penggunaan tanda tangan elektronik, perlu menetapkan pengaturan operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat guna memberikan kepastian hukum dan keabsahan dokumen digital.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di era digital menuntut percepatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta pemangkasan jalur birokrasi yang panjang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam pengesahan naskah dinas secara elektronik.

Bahwa penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang difasilitasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara sangat krusial untuk menjamin keaslian, keutuhan, dan kerahasiaan dokumen elektronik, sekaligus mencegah penyalahgunaan atau

pemalsuan dokumen pemerintahan di Kabupaten Muna Barat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Elektronik?
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Elektronik?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Elektronik.
2. Mengetahui landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Elektronik.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Gambaran Umum

Tanda tangan elektronik mengatur pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui peralihan dari naskah dinas manual (konvensional) ke naskah dinas digital.

Disamping itu pemerintah daerah dapat menetapkan mekanisme penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi yang berkoordinasi langsung dengan instansi berwenang, guna menjamin autentikasi identitas penandatanganan, keutuhan data (*integrity*), serta anti-penyangkalan. Serta mengatur tata cara pemberian, penggunaan, pencabutan, serta batasan kewenangan kepemilikan sertifikat elektronik bagi pejabat berwenang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Muna Barat agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

B. Urgensi

Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini didasarkan pada Penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan langkah strategis untuk memangkas birokrasi yang konvensional, mempercepat proses administrasi perkantoran, serta mewujudkan efisiensi anggaran dan waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

C. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima dapat terpenuhi secara cepat dan berkelanjutan..

D. Landasan Sosiologis

secara sosiologis, kepatuhan seluruh aparat pemerintah daerah terhadap adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem kerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan ekosistem digital nasional. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan *e-government* yang digulirkan secara nasional untuk meninggalkan pola birokrasi konvensional yang kaku.

E. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan difokuskan pada aspek operasional tanpa menambah atau mengurangi substansi norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien, dan efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan meminimalisir ketergantungan pada dokumen fisik. Jangkauan pengaturan meliputi Berlaku secara menyeluruh bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang diberikan mandat untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam dokumen kedinasan. Arah pengaturan ditujukan mengatur transisi penggunaan tanda tangan basah ke tanda tangan elektronik secara bertahap namun pasti, guna menunjang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
3. Pelaksanaan Pembinaan Tanda Tangan Elektronik;
4. Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan seluruh aspek pertimbangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penetapan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Tanda Tangan Elektronik merupakan langkah yang sangat krusial dan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Dimana dengan kehadiran aturan ini memberikan jaminan keamanan data yang lebih tinggi melalui mekanisme Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk segera melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara menyeluruh kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.